



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KAMPUNG TENGAH**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 1/A.1/31.75.04.1002.38.K-3/4/TM.08.28/e/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2017 Tentang Prosedur Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Satuan Pendidikan Nonformal dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Kampung Tengah memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada:

Nama Sekolah	: TK KREATIF BUAHATI ISLAMIC SCHOOL 1 JAKARTA
Alamat	: Jl. Raya Tengah No. 05, RT. 007, RW. 09, Tengah, Kramatjati, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta 13540
Pimpinan Sekolah	: JUMIATI, S.S.,MM
Pemilik/Penyelenggara	: Dr. H. PARDAN PRASETYO, M.Pd

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Kampung Tengah



RIDWAN ABDUL GAFUR
NIP. 197905302009041001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip